

**Abortion Due to Fetal Defects
(Legal Analysis of Legislation and Fatwa of Ulama Mufti Bayan Linnas Number 68)**

**Aborsi Karena Cacat Janin
(Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Bayan
Linnas Nomor 68)**

Arifin Abdullah¹, 'Affaf Binti Hassan²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2}

Email: arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id,¹ affafhassan2000@gmail.com.²

Abstract: *Abortion is a word that symbolizes a crime in which the perpetrator must be punished because it is considered to have taken away a human being's right to life. However, sometimes abortion has to be carried out because if the pregnancy continues, the mother's life will be at stake due to the disability suffered by the occupant of her womb. Defects experienced by the fetus must be declared by a recognized medical expert in the field of pregnancy. This research question is how the laws and fatwas from Malaysian mufti clerics conclude the legal status of abortion due to fetal defects. In this research the author uses library research methods and is normative juridical in nature. Malaysia does not have specific laws governing abortion, so everything related to abortion will refer to Penal Code Section 312-316 (Act 574). Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, former Minister of Religion and Mufti of the 7th Federal Region stated in an article uploaded to Bayan Linnas No. 68 states that abortion is divided into two laws, namely mandatory if it has not reached the age of 120 days and haram if it has reached the age of 120 days or more unless the fetus being impregnated threatens the mother's life then it is permitted. Here it can be concluded that abortion is permitted if there is harm to the mother. If there is no harm, it is prohibited and forbidden.*

Keywords : *Abortion, Fetal Defects, Bayan Linnas.*

Abstrak : *Aborsi adalah satu kata yang melambangkan sebuah tindakan kejahatan yang mana ia harus ditindak pidana kepada pelakunya karena dianggap telah merebut hak hidup seorang manusia. Namun adakalanya tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan karena jika diteruskan kehamilan, jiwa seorang ibu harus dipertaruhkan akibat kecacatan yang diderita oleh janin dalam rahimnya. Cacatan yang dialami oleh janin harus dideklarasikan daripada pakar kesehatan bidang kehamilan yang terkenal keahliannya. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana undang-undang dan fatwa dari ulama mufti Malaysia menyimpulkan status hukum aborsi karena cacat janin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan bersifat yuridis normatif. Malaysia tidak memiliki peraturan perundangan khusus yang mengatur tindakan aborsi, jadi segala sesuatu yang berkaitan aborsi akan merujuk Seksyen 312-316 (Akta 574 Kanun Keseksaan). Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, mantan Menteri Agama dan Mufti Wilayah Persekutuan ke-7 menyatakan dalam artikel yang diunggah dalam Bayan Linnas No. 68 bahwa aborsi terbagi kepada dua hukum yaitu harus apabila belum mencapai usia 120 hari dan haram jika telah mencapai usia 120 hari atau lebih kecuali janin yang dihamilinya mengancam nyawa si ibu maka ia dibolehkan. Di sini dapat disimpulkan bahwa aborsi itu diperbolehkan bilamana berlaku kemudharatan pada si ibu. Jika tidak ada kemudharatan, ia dilarang dan diharamkan.*

Kata Kunci : *Aborsi, Cacat Janin, Bayan Linnas.*

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-sebaik penciptaan-Nya. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia adalah makhluk Allah SWT yang lebih mendekati kata sempurna. Berbeda dengan hewan, Allah SWT memberikan mereka perasaan sedangkan manusia Allah SWT menganugerahkan perasaan sekaligus akal yang mana fungsinya adalah untuk berfikir dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat menggunakan akalnya untuk hal yang baik. Banyak manusia yang lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga akal jernihnya tertutupi oleh perbuatan-perbuatan buruk dan menyimpang seperti halnya menyalahkan takdir atau tidak menghargai hak hidup yang dikurniakan oleh Allah SWT.

Ironinya nyawa dan peluang untuk hidup adalah sebuah nikmat yang amat berharga dalam kehidupan manusia. Setiap yang bernama manusia seharusnya menghargai nilai nyawa dan peluang kehidupan yang diberikan. Bahkan kesemua agama dan undang-undang mengajar pengikutnya untuk sentiasa menjaga diri dan nyawa. Namun ada beberapa manusia yang telah hilang nilai budi dan kemanusiaan dengan mengabaikan kepentingan memelihara nyawa dan kehidupan manusia. Walaupun tiada kalimat “pembunuhan”, namun tetap mengandung elemen jinayah “pembunuhan” yakni dengan menghilangkan nyawa seorang manusia terutama bagi janin yang berusia lewat empat bulan yang mana dikatakan sudah memiliki ruh dan nyawa seperti manusia umumnya. Bedanya ia masih di dalam kandungan sehingga keupayaan untuk hidup di dunia nyata masih tiada.¹

Perbuatan menghilangkan nyawa tanpa kesalahan terutama bagi janin di dalam kandungan mempunyai hubungan yang kuat dengan maraknya kasus pengguguran anak atau aborsi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini. Realitanya ia bermula dengan kehamilan yang tidak diinginkan yaitu kehamilan yang biasanya tidak disengaja dan tidak diminta oleh salah satu atau kedua orang tua. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat berujung pada dua pilihan yaitu tetap pada mempertahankan bayi meskipun kehamilannya tidak sesuai dengan rencana dan bahkan mungkin dapat membawa dampak negatif bagi orangtuanya atau pilihan menggugurkan kandungan. Akibat kehamilan yang tidak diinginkan tak jarang keputusan justru berujung pada pengguguran kandungan atau aborsi.²

¹ Makiah Tussaripah Jamil dkk., *Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*, (Malaysia: Universiti Teknologi MARA, 2012), p. 69.

² Rini, *Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Aborsi Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi*, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 6 No. 1, (2022), p. 77.

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun menggunakan cara yang paling berbahaya.³ Aborsi adalah menggugurkan kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh yang mengandungnya maupun oleh orang lain.⁴

Terkait undang-undang yang mengatur tentang hukum aborsi, sebelumnya umum diketahui, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi telah meluluskan dua macam undang-undang yang berbeda yaitu undang-undang *secular* (jinayah dan *civil*) dan undang-undang syari'ah. Secara khusus, tidak ada peraturan perundangan di Malaysia yang mengawal tindakan aborsi. Akan tetapi, secara prakteknya terdapat beberapa situasi yang dibenarkan aborsi mengikut indikasi perubatan. Walaupun tidak mengatur secara khusus tentang tindakan aborsi, merujuk undang-undang *civil* Seksyen 312 (Akta 574 Kanun Keseksaan) menjelaskan bahwa pihak yang menyebabkan wanita hamil mengalami pengguguran boleh dikenakan tindakan pidana penjara sehingga tiga tahun, atau sehingga tujuh tahun jika kandungannya telah sempurna sifatnya.⁵

Melihat pula undang-undang Syari'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah 1995 Seksyen 85 yang mana secara khusus mengatur hukum kepada wanita hamil itu sendiri dengan tertulis bahwa sesiapa yang dengan sengaja, menikah ataupun tidak, yang menggugurkan kandungan boleh dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM5,000 dan pidana penjara tidak lebih tiga tahun, atau kedua-duanya sekali.⁶ Disini dapat dilihat bahwa undang-undang syari'ah melarang tindakan aborsi dan akan dikenakan hukuman jika kedapatan melakukannya dan hukumannya tidak melihat berdasarkan keadaan janin, begitu juga undang-undang *civil* (positif) yang melarang tindakan tersebut dengan melihat situasi janin yang berada di dalam kandungan.

Dari sisi fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, Bayan Linnas Nomor 68. Disana terdapat pembahasan tentang pengguguran janin. Mereka memutuskan hukum yang berbeda berdasarkan keadaan usia janin dalam kandungan. Maka

³ Dadang Hawari, "*Aborsi Dimensi Psikoreligi*", (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), p. 60.

⁴ M. Quraish Shihab, "*Perempuan*", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), p. 253.

⁵ Peruntukan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 312 – Kanun Keseksaan.

⁶ Peruntukan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995, bahagian IV – Kesalahan, Seksyen 85.

hukumnya terbagi kepada dua keadaan yakni janin berusia kurang 120 hari dan lebih daripada 120 hari. Kedua-duanya mempunyai hukum yang berbeda dalam kasus aborsi yaitu bagi janin berusia lebih 120 hari, ulama bersepakat menjatuhkan hukum haram atas tindakan aborsi yakni larangan. Bagi janin berusia kurang 120 hari, beberapa ulama di Malaysia memutuskan makruh atau harus atas tindakan aborsi tersebut jika sekiranya ada keuzuran seperti si ibu yang dijangkiti virus Zika dan memberi dampak buruk kepada pertumbuhan janin di dalam kandungannya maka ia diperbolehkan.⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode yang digunakan untuk membahas data adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menganalisis hukum terkait aborsi karena cacat janin menurut pandangan fatwa dari para Mufti di Malaysia dan Peraturan Perundangan Malaysia kemudian menyesuaikan dengan data yang akurat dari penelitian tersebut. Penulis menggunakan pendekatan konseptual pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam artikel ini. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mencari dan membaca obyek secara teliti.

Pembahasan

A. Definisi dan Dasar Hukum Aborsi

Kata aborsi atau pengguguran janin dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai terjadinya keguguran janin yakni melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan kelahiran bakal bayi tersebut.⁸ Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi kata *abortus* ialah keluarnya produk konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yaitu pada usia 22 minggu dari kehamilan atau berat janin tidak lebih dari 500 gram. Istilah dari kata keguguran dan pengguguran membawa maksud yang sama. Pengertian istilah dari kedua kata tersebut penting dipahami karena terdapat beberapa negara yang menggunakan kata keguguran di dalam peraturan perundangan berkaitan pengguguran.⁹

⁷ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri Ke-68 “*Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*”. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my> tanggal 5 September 2016.

⁸ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Abortus*, (Jakarta: PT Kharisma Iim, 1998), p. 22.

⁹ Nuraziah Mohamad Sanif, “*Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-undang*”, (Selangor: KUIS, 2007), p. 5.

Menurut literatur pembahasan fikih, aborsi berasal dari kata *al-ijhadh* (الإجهاض) yaitu seorang wanita yang melahirkan anak yang belum sempurna ciptaannya secara paksa atau dalam istilah lainnya disebut *isqath al-haml* (إسقاط الحمل) yang bermaksud pengguguran atau pemutus kandungan. Pengertian aborsi telah dijelaskan oleh para ahli fikih, antaranya Al-Ghazali, aborsi ialah satu tindakan penyalpan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi yaitu berhasilnya pertemuan antara sperma dan ovum. Jika dikonfirmasi bahwa ada janin yang hidup di dalam rahim lalu sengaja dirusak, maka ia termasuk pelanggaran pidana atau *jinayah*.¹⁰

Dalam dunia medis, pengguguran dikenal sebagai mengangkat kandungan dalam *uterus* (rahim) sebelum *fetus* (janin) mencapai tahap kelangsungan hidup, yaitu sebelum *fetus* mampu untuk hidup dengan alat bantuan tertentu dalam tempo *neo-natal* (usia janin 28 hari) sehingga janin tersebut mampu hidup di luar rahim tanpa menggunakan alat bantuan. Menurut metode ilmu perubatan tradisional, waktu kemampuan untuk hidup (*viability*) janin hanya akan diperoleh setelah minggu ke-28, perkiraan dari hari pertama sekitaran haid yang terakhir yaitu rata-rata berat janin melebihi 1000 gram. Definisi kemampuan hidup janin dapat dilihat dari perspektif bahwa berat bayi yang kurang dari 1000 gram mempunyai peluang hidup yang sangat tipis sementara kematian bayi yang melebihi berat 1000 gram pula sangat rendah.¹¹

Adapun dasar hukum terkait telah dijelaskan dalam Q.S. al-An'am dalam ayat 151 yang melarang membunuh manusia kecuali dengan terwujudnya alasan yang benar, yang berbunyi:

﴿فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلِقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Maksudnya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun

¹⁰ Maria Ulfa Anshor, “*Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*”, (Jakarta: Kompas, 2006), p. 34.

¹¹ Makiah Tussaripah Jamil, “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”, *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, (Juni 2012), p. 72.

yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Dalil di atas dapat dijelaskan bahwa larangan membunuh anak dapat disinonimkan dengan melakukan aborsi adalah jelas jika tiada alasan yang kukuh. Ia juga dapat dikaitkan dengan alasan aborsi jika dapat mengancam jiwa, maka ia dibenarkan.

B. Macam-Macam Aborsi

Menurut para ahli medis umumnya, pengguguran kandungan atau disebut abortus dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. *Abortus Spontaneus*, ialah pengguguran kandungan spontan yang berlaku secara alamiah tanpa melibatkan usaha dari luar dan campur tangan manusia. Ia juga dikenal sebagai *abortion natural*. Aborsi dalam bentuk ini biasanya terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia seperti adanya kelainan indung telur (kromosom) atas suatu penyakit yang diderita ibu hamil, kecelakaan, pendarahan (*bleeding*) dan sebagainya.
2. *Abortus Provocatus*, ialah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan secara sengaja dengan adanya campur tangan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.¹² Aborsi dalam bentuk ini dibagi kepada dua jenis, yaitu:
 - a. *Abortus Artificialis Therapeuticus/Medicinalis*, ialah pengguguran yang dilakukan oleh dokter dengan standar profesi dan operasional medis secara legal dengan alasan kedaruratan atau pertimbangan medis. Ianya salah satu usaha mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kelahiran tiba untuk menyelamatkan jiwa si ibu, sama ada janin yang dikandungnya mempunyai penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga bakal menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan dan menjadi ancaman nyawa si ibu jika kehamilan tersebut dilanjutkan. Ia diselenggarakan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dibenarkan. Aborsi yang sedemikian merupakan aborsi aman (*safe abortion*).
 - b. *Abortus Provocatus Criminalis*, ialah pengguguran yang dilakukan tidak sesuai standar profesi atau prosedur medis oleh ibu hamil itu sendiri atau bantuan dari

¹² Agus Salim Nasution, “Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol XXII, No. 2. (Juli 2014), p. 199.

orang lain secara illegal dan sengaja tanpa adanya kebenaran alasan medis. Kebiasaannya tindakan abortus jenis yang sedemikian dilakukan di tempat praktek aborsi illegal yang tidak memiliki kewenangan dan kompetensi seperti dukun bayi yang bertujuan bagi mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau meniadakan hasil hubungan seks di luar pernikahan. Tindakan aborsi tersebut melanggar berbagai ketentuan hukum dan tidak aman (*unsafe abortion*).¹³

- c. *Menstrual Regulation* (pengaturan menstruasi) juga tergolong ke dalam aborsi jenis ini karena ia biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terganggu waktu menstruasi dan dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris. Kemudian dalam situasi tersebut, si wanita meminta dokter untuk menggugurkan kandungannya.¹⁴

C. Metode Pelaksanaan Aborsi

Umumnya, pelaksanaan aborsi secara tradisional ini biasanya dilakukan oleh bidan yang mempunyai pengalaman dalam membantu wanita hamil melahirkan anak. Ia menjadi suatu amalan bagi wanita-wanita di kampung untuk meminta bantuan bidan menggugurkan kandungan. Hal pertama yang dilakukan oleh bidan sebelum melakukan aborsi ialah memeriksa usia janin dengan melakukan metode memijat di bagian tertentu pada tubuh wanita tersebut. Jika usia janin masih dalam tahap awal, bidan akan melakukan pijatan pada bagian bawah perut si ibu untuk mengeluarkan janinnya.¹⁵

Selain melakukan metode memijat, bidan akan memberikan beberapa air untuk diminum yang mana dihasilkan dari bahan-bahan tertentu seperti akar kayu, nanas muda dan air tape yang difermentasi. Namun ada juga sebagian yang menggunakan bahan-bahan tajam secara langsung seperti paku, besi, jarum dan batang bambu untuk melakukan aborsi. Metode aborsi secara tradisional mempunyai resiko yang terlalu besar untuk dilaksanakan karena prosedurnya tergolong tidak aman bagi nyawa si ibu.

Adapula secara modern, metode ini memiliki berbagai cara dan metode yang boleh dipilih sesuai keinginan dan kesehatan si ibu. Antaranya ialah:

¹³ Huzaimah T. Yanggo, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), p. 132.

¹⁴ K. Berten, "*Aborsi Sebagai Masalah Etika*", (Jakarta: Grasindo, 2002), p. 28.

¹⁵ Asral Widad, "*Pengguguran: Kajian Perbandingan di Antara Undang-undang Malaysia, Undang-undang Inggeris dan Undang-undang Islam*", (Selangor: UKM Bangi, 2003), p. 20.

1. Aborsi secara metode penyedutan (*Suction*)

Metode ini biasanya digunakan untuk kandungan yang di tahap awal yakni belum memasuki minggu keempat. Ketika ini, kondisi janin masih sangat lembut dan rentan sehingga mudah untuk melakukan aborsi dengan cara disedut janin tersebut dari kantung rahim.

2. Aborsi secara dilatasi dan kerokan (*Dilation and Extraction D-X*)

Aborsi metode ini biasanya dilakukan ketika janin mencapai usia 23 minggu atau sekitar lima bulan dari kehamilan. Pada langkah awal, leher rahim (*cerviks*) si ibu harus dibuka menjadi lebih luas selama dua atau tiga hari untuk memudahkan alat-alat D-X masuk ke ruang rahim bagi proses abortus. Seterusnya dokter melakukan pindaian teknologi ultrabunyi (*ultra-sound - USG*) untuk memudahkan dokter mengubah posisi bayi secara *breech position* yaitu posisi bayi songsang dengan mengeluarkan kaki bayi terlebih dahulu. Kakinya akan ditarik keluar melalui *birth canal* (jalan bayi lahir secara normal) menggunakan *forceps* (salah satu alat D-X), disusul badan dan organ-organ lainnya kecuali kepala si bayi karena strukturnya yang agak besar sehingga dokter harus menikam dan membentuk 'lubang' pada bagian belakang tengkorak kepala bayi menggunakan alatan gunting (*blunt tipped surgical scissor*) dengan tujuan menyedut isi otak bayi. Setelah disedut menggunakan alat sedutan (*suction catheter*), kepala akan menyusut dan mudah untuk dikeluarkan daripada rahim si ibu. Secara asasnya, janin di dalam kandungan sudah terbentuk dan mampu merasa sakit karena sel-sel sarafnya sudah wujud meskipun belum mencapai kata sempurna.

3. Aborsi secara suntikan maut (*Saline - Salt Poisoning*)

Metode aborsi ini juga disebut sebagai *saline amniocentesis*, *salting out* atau *hypertonic saline* dan biasanya dilakukan pada kandungan berusia 16 minggu dari kehamilan yaitu selepas empat bulan. Cairan ketuban (*amniotic fluid*) sudah mencukupi untuk mengelilingi bayi di dalam rahim. Semasa proses *salt poisoning*, sebanyak 50-250 ml cairan ketuban akan dikeluarkan dan digantikan dengan cairan larutan garam yang pekat yaitu *salt poisoning*. Setelahnya bayi akan bernafas dan menelan cairan ketuban yang bercampur larutan garam. Cairan tersebut akan membakar kulit bayi secara perlahan dan menyulitkan pernafasan selama beberapa jam sehingga akhirnya bayi mati seperti ia diracuni karena larutan tersebut mengakibatkan bayi merasa terbakar dan jantungnya berdetak dengan kencang. Kurang lebih 35 hingga 72 jam setelahnya si

ibu akan melahirkan si bayi yang sudah mati dan kebiasaannya kulit bayi menjadi keriput dan berwarna kehitaman akibat sensasi “terbakar” sebelumnya.¹⁶

4. Aborsi secara aspirasi vakum (*Vacuum Aspiration*)

Melalui metode ini, pertama-tama dokter harus membius wanita karena proses aspirasi vakum ini menggunakan kuasa penyedutan yang tinggi dan ia amat menyakitkan. Selanjutnya dokter meluaskan bukaan leher rahim (*cerviks*) wanita tersebut menggunakan sejenis alat yang dinamakan *metal rod - retractor* untuk memasukkan satu tabung plastik (*cannula tube*) yang bersambung dengan satu mesin yang berfungsi seperti vakum bagi menyedot serta menarik *fetus* (janin) dan *placenta* dari dinding rahim (*uterus wall*) lalu menjadikan *fetus* tersebut kepada potongan kecil untuk memudahkannya keluar melalui *cannula tube*. Setelah yang demikian, dokter akan mengikis dinding rahim menggunakan peralatan (*urette*) untuk memastikan tiada bagian *fetus* dan *placenta* yang tertinggal di dalam rahim lalu kembali menyedot bagian yang tertinggal. Metode ini merumitkan namun harus teliti karena ia akan menyebabkan infeksi kuman yang parah kepada wanita tersebut jika ada potongan kecil tisu *fetus* atau *placenta* yang tersisa di dalam rahim.

5. Aborsi secara histerektomi (*Hysterectomy - Removal of The Uterus*)

Metode ini mempunyai kesamaan dengan melakukan kelahiran secara pembedahan (*caesarean*), namun pembedahan tersebut bukan bertujuan membantu janin terus hidup malahan demi mencapai tujuan aborsi, bayi akan dikeluarkan lalu kemudian dibiarkan tanpa perawatan atau alatan bantuan sehingga bayi tersebut terdedah kepada resiko tersumbat saluran pernafasan atau mati karena kesejukan. Ia juga dikenali sebagai metode pengangkatan rahim. Umumnya metode ini dilakukan pada kandungan yang mencapai usia 5 bulan atau lebih.

6. Aborsi secara konsumsi obat-obatan

Aborsi jenis ini mempunyai prinsip yaitu membuat pertumbuhan *fetus* terganggu dengan mewujudkan persekitaran yang tidak sehat misalnya si ibu mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan kimia *antiprogestine* dan *prostaglandine*. Bahan kimia ini akan memberi dampak serius seperti pengeluaran embrio daripada rahim karena bahan kimia tersebut berfungsi mengurangi rembesan hormon *progesterone* ke dalam

¹⁶ Stanislaw, J., & George F., *Abortion and Protection of The Human Fetus*, (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1987). Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives”, *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, (Juni 2012).

tubuh wanita. Contoh obatan yang mengandung bahan kimia dan memberi dampak tersebut adalah seperti obat *mifepristone*.¹⁷

D. Faktor-Faktor Pendorong Aborsi

Umum diketahui bahwa wanita hamil yang nekad melakukan abortus adalah dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor usia. Ini karena menurut penelusuran kajian didapati bahwa faktor terbanyak penyebab abortus adalah usia si ibu. Usia yang aman untuk kehamilan ialah antara 20 sehingga 35 tahun. Dikatakan tidak aman untuk kehamilan sebelum usia 20 tahun ialah disebabkan kondisi organ reproduksi wanita yang belum terkoordinasi dengan baik seperti otot-otot rahim, kekuatan dan kontraksinya serta sistem hormonnya. Ditambah kondisi psikologisnya yang dianggap masih labil. Bagi wanita berusia lebih 35 tahun pula, fungsi dan kondisi sistem organ reproduksinya dianggap mulai mengalami kemunduran dan biasanya di usia tersebut dikaitkan dengan penyakit yang muncul sehingga menyulitkan kehamilan seperti penyakit hipertensi, diabetes melitus dan penyakit kronis lainnya yang akan memicu resiko abortus.
2. Faktor individual. Ironinya dapat dikatakan bahwa ia termasuk rasa khawatir terhadap kefakiran harta atau dengan maksud tidak menginginkan keluarga besar, mempertahankan karir bagi wanita yang berprofesi dan sebagainya.
3. Faktor kecantikan. Dorongan ini muncul biasanya karena ingin menjaga kecantikan figur badan atau rasa kekhawatiran terhadap janin dalam kandungan yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat. Ianya karena pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan atau sebagainya.
4. Faktor moral. Kebiasaannya ia didorong karena wanita yang hamil akibat hubungan biologis yang tidak mempedulikan moral dan agama sehingga wanita tersebut tidak sanggup menerima kondisi persekitaran sosial yang dialaminya.¹⁸
5. Faktor maruah. Ramai yang memilih langkah untuk melakukan aborsi setelah melalui peristiwa intim sama ada secara paksa atau kerelaan sendiri seperti hasil dari mangsa yang diperkosa.

E. Akibat Melakukan Aborsi

¹⁷ Ummulmursyida, *Abortion (Part iii)*. Diakses dari <http://pulutkuning.wordpress.com/2008/10/27/abortion-part-iii> tanggal 27 Oktober 2008.

¹⁸ Aidil Akbar, *Faktor Penyebab Abortus Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis*, *Jurnal Biomedik (JBM)*, Vol. 11, No. 3 (November 2019), p. 187.

Terdapat beberapa resiko yang dinyatakan dalam artikel *The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)*. Ia menyebutkan bahwa aborsi itu suatu tindakan yang aman jika dilakukan oleh praktisi medis yang diakui dan jarang berlaku kasus yang memerlukan rawatan sehingga perlu rawat inap. Namun begitu, harus diingatkan bahwa tiap perawatan medis ada resikonya, diantaranya:

1. Aborsi tidak lengkap (*incomplete abortion*). Hal ini berlaku akibat dari kehamilan yang tidak diangkat sepenuhnya.
2. Infeksi (*infection*) setelah prosedur aborsi, kemungkinan untuk mendapat infeksi itu tinggi. Kebiasaannya akan diberi obat pencegah infeksi (*antibiotic*) dari praktisi medis setelah melakukan aborsi.
3. Pendarahan vagina yang parah (*Heavy vaginal bleeding or Hemorrhage*). Berlakunya pendarahan pada vagina selama dan setelah aborsi yang berbeda dari tempoh menstruasi yang normal.
4. Kecederaan dan kerusakan pada rahim dan organ lain. Selama prosedur aborsi, rahim, usus atau kandung kemih bisa jadi terluka, dan juga pecah atau robek pada rahim dan leher rahim (*cervix*) ketika aborsi induksi trimester kedua. Resiko ini dapat meningkat semakin lama usia kehamilan membesar.
5. Pembengkakan pada bahagian perut dengan tiba-tiba.
6. Jantung berdetak dengan laju (*palpitations*).
7. Muntah yang tidak berhenti selama 4 hingga 6 jam.
8. Keputihan yang keluar dari vagina bertambah banyak atau berbau busuk.
9. Nyeri, bengkak atau kemerahan pada area genital.

Kadang kala juga berlaku gejala-gejala yang dialami oleh wanita yang dikenal sebagai Sindrom-Pasca-Aborsi atau PAS (*Past-Abortion-Syndrom*). Ia boleh mengganggu dan menyulitkan kehidupan sehari-hari. Beberapa gejala tersebut termasuklah:

1. Perasaan bersalah (*guilty*).
2. Mengalami kecemasan (*anxiety*).
3. Perasaan 'mati rasa' (*numb*).
4. Tekanan perasaan yang parah atau depresi.
5. Memiliki pikiran untuk bunuh diri.
6. Mengingati tanggal ulang tahun baik tanggal kelahiran (*due date*) atau aborsi.
7. Mengalami perasaan aborsi ulang (*flashback*).

8. Pergaulan tanpa batas (*promiscuity*).
9. Mempunyai masalah keintiman dan sering putus hubungan.
10. Perasaan takut terhadap kemandulan.
11. Tidak dapat terikat perasaan dengan anak baik dari sekarang atau akan datang.
12. Mengalami perasaan takut terhadap kematian anak di masa depan.
13. Mengalami gangguan makanan (*eating disorders*).
14. Menggunakan alkohol dan narkoba.¹⁹

F. Aborsi Menurut Peraturan Perundangan

Perlembagaan Malaysia tidak mengatur secara khusus tentang pengawalan tindakan aborsi, namun ia mengatur pemberlakuan hukum terhadap pelaku aborsi. Undang-undang tentang aborsi dapat dilihat dalam peraturan perundangan Malaysia Seksyen 312 hingga 316 (Akta 574 - Kanun Keseksaan) bab XVI tentang Kesalahan-kesalahan mengenai tubuh manusia (Menyebabkan keguguran; Menyebabkan bencana kepada anak yang belum lahir; Mendedahkan anak; dan Menyembunyikan kelahiran).

1. Seksyen 312 menyatakan:

“Bahwa mereka yang sengaja menyebabkan seorang wanita hamil mengalami keguguran hendaklah diseksa dengan pidana penjara selama tempoh sehingga tiga tahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali; dan jika wanita itu hamil anak yang telah cukup sifat hendaklah diseksa dengan pidana penjara selama tempoh sehingga tujuh tahun dan boleh dikenakan denda”.

2. Seksyen 313 menyatakan:

“Bahwa mereka yang menyebabkan pengguguran tanpa kerelaan seorang wanita (sama ada hamil anak yang telah cukup sifat maupun belum) boleh dipidana penjara selama 20 tahun atau dikenakan denda”.

3. Seksyen 314 menyatakan:

“Bahwa mereka yang melakukan pengguguran tanpa sengaja yang menyebabkan kematian wanita hamil itu boleh dipidana penjara selama sepuluh tahun atau dikenakan denda”.

4. Seksyen 315 menyatakan:

¹⁹ Aid to Women Center, *Risks of Abortion*, Phoenix: Ireland. Diakses dari: <http://www.aidtowomencenter.org/abortion-risk> tahun 2023.

“Bahwa mereka yang mencegah anaknya dilahirkan hidup-hidup atau menyebabkannya mati setelah dilahirkan boleh dipidana penjara selama setahun atau dikenakan denda atau kedua-duanya sekali kecuali bertujuan menyelamatkan nyawa si ibu”.

5. Seksyen 316 menyatakan:

*“Bahwa mereka yang melakukan apa-apa dalam perbuatan sedemikian dengan menyebabkan kematian seorang anak yang telah cukup sifat maupun belum lahir maka ia adalah melakukan kesalahan mematikan orang dengan salah dan boleh dipidana penjara selama sepuluh tahun dan dikenakan denda”.*²⁰

Namun begitu, peraturan perundangan Seksyen 312 membuat pengecualian bagi kasus perubatan di bawah pandangan pakar perubatan yaitu:

*“Pengecualian – Seksyen ini tidak diperluaskan kepada seseorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 yang menamatkan kehamilan seorang wanita jika pengamal perubatan tersebut berpendapat, dengan suci hati, bahwa penerusan kehamilan itu akan melibatkan resiko kepada nyawa wanita hamil itu, atau kecederaan pada kesihatan fizikal atau mental wanita hamil itu, yang lebih daripada jika kehamilan itu ditamatkan”.*²¹

Pemberlakuan hukum terhadap secara syari'ah juga mengatur hukuman bagi pelaku aborsi. Melihat dari undang-undang syari'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah Tahun 1995 Seksyen 85 tentang Menggugurkan Atau Membunuh Kandungan, menyatakan:

“Bahwa sesiapa yang dengan sengaja melakukan apa-apa perbuatan dengan niat menggugurkan atau membunuh kandungan sama ada ia hasil dari pernikahan yang sah maupun tidak, kecuali perbuatan Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai perlu dan tidak boleh dielakkan karena akan memudaratkan wanita hamil tersebut, adalah melakukan kesalahan dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak

²⁰ Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia, Seksyen 312-316.

²¹ Siti Khatijah Ismail dan Mohd. Badrol Awang. Pengguguran dan Justifikasi Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 6, No. 13-24. (Juli 2013), p. 8.

*melebihi kadar RM5,000 dan dipidana penjara tidak lebih dari tiga tahun, atau kedua-duanya sekali”.*²²

Menurut aturan dalam undang-undang di Malaysia baik undang-undang *secular* maupun syari'ah bermaksud melarang melakukan aborsi baik secara rela maupun paksaan karena melakukan kesalahan dengan niat mematikan nyawa seseorang ialah melanggar hak asasi manusia makanya tindakan tersebut dijatuhi hukuman. Namun ia dikecualikan jika tindakan aborsi itu bertujuan menyelamatkan si ibu seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 312 dan 85 di atas.

G. Aborsi Menurut Fatwa Mufti di Malaysia

Fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan karangan Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri yang diunggah dalam artikel 'Bayan Linnas Nomor 68' adalah tentang 'Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika' menyatakan:

Dar al-Ifta' al-Misriyyah telah menyatakan satu fatwa terkait hukum menggugurkan janin bagi wanita hamil yang dijangkiti virus Zika. Virus Zika merupakan suatu penyakit berjangkit yang berpunca dari nyamuk Aedes dan virus tersebut cepat tersebar hingga menyebabkan sejenis kecacatan otak dan boleh menyerang bayi dalam kandungan menerusi jangkitan kuman pada janin hingga mengalami sindrom *microcephaly* (masih menjadi perdebatan kaitan antara virus Zika dan sindrom *microcephaly* namun terbukti mempunyai kaitan yang hampir kokoh). Sindrom tersebut akan menyebabkan seorang anak kecil menderita kecacatan mental hingga membataskan kecerdasan gerakan otot seumur hidup mereka. *World Health Organization (WHO)* melaporkan bahwa ia boleh membawa maut. Peringkat janin yang paling beresiko dijangkiti virus tersebut adalah dalam tempoh kehamilan tiga bulan pertama.

Justru itu, fatwa ini dikeluarkan merujuk fatwa dari Dar al-Ifta' al-Misriyyah dengan memutuskan bahwa pengguguran janin adalah:

1. Dibolehkan bagi janin yang belum mencapai 120 hari (4 bulan usia kehamilan) setelah disahkan implikasinya kepada wanita hamil atau kecacatan terhadap janin tersebut.
2. Tidak dibolehkan bagi janin yang sudah mencapai 120 hari, kecuali jika kehamilan tersebut berterusan mengundang masalah kepada kesihatan dan

²² Peraturan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995, bahagian IV – Kesalahan, Seksyen 85.

bahaya pada kehidupan wanita hamil tersebut. Hal ini bertepatan dengan satu kaedah fiqh "ارتكاب أخف الضررين" yang bermaksud 'mengambil yang lebih ringan antara dua kemudharatan'.

Ia berarti mendahulukan nyawa ibu hamil yang sudah pasti bisa melanjutkan hidup untuk diselamatkan ketimbang janin yang tiada kepastiannya keadaannya. Seterusnya harus dipastikan pengesahan tersebut diyakini bahwa janin tersebut menderita penyakit atau dijangkiti virus hingga boleh terjadi berbagai kecacatan dan kemudharatan daripada kajian pakar perubatan yang beragama Islam.²³

Menurut Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri, tindakan aborsi karena cacat janin turut di-*qiyas*-kan dengan isu penyakit *Thalassemia* yang diargumentasikan dalam 'Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 dalam membincangkan isu menggugurkan janin pembawa atau penghidap penyakit *Thalassemia*' dengan menyatakan:

1. Makruh menggugurkan janin yang berumur 1 hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya terhadap ibu dan mendapat persetujuan bersama dari pasangan suami istri;
2. Pengguguran janin yang berusia sebelum mencapai 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu; dan
3. Pengguguran janin yang telah berusia 120 hari atau lebih adalah haram karena pengguguran dianggap suatu jinayah terhadap janin yang telah ditiupkan ruh kecuali pengguguran tersebut bagi menyelamatkan nyawa ibu berdasarkan kecacatan yang parah.

Perbincangan bersama pakar yang merawat amat penting untuk mendapatkan pandangan beliau sama ada perlu meneruskan kandungan atau sebaliknya jika boleh mengundang mudarat maupun tidak karena pada akhirnya hayat bayi sama ada digugurkan atau dilahirkan tidak akan hidup lama.²⁴

Kesimpulan

²³ Umar Mukhtar Mohd Noor, *Bayan Linnas Siri Ke-68: Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1137-bayan-linnas-siri-68-hukum-hukum-berkaitan-virus-zika> tanggal 05 September 2016.

²⁴ Suhazeli Abdullah. Dr. *Hukum Gugur Janin Yang Cacat*. Diakses dari <https://harakahdaily.net/index.php/2023/05/03/hukum-gugur-janin-yang-cacat/> tanggal 3 Mei 2023.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aborsi karena cacat janin adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Malaysia Seksyen 312 hingga 316 (Akta 574 - Kanun Keseksaan) bab XVI tentang kesalahan-kesalahan mengenai tubuh manusia (menyebabkan keguguran, menyebabkan bencana kepada anak yang belum lahir, mendedahkan anak, dan menyembunyikan kelahiran) dan Undang-Undang Syari'ah Negeri Sabah Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah Tahun 1995 Seksyen 85 tentang menggugurkan atau membunuh kandungan.

Melihat aspek hukum agama, praktek aborsi mempunyai hukum yang berbeda berdasarkan usia janin dan tujuan. Menurut fatwa yang dimuat naik dalam artikel 'Bayan Linnas Nomor 68' tentang "Hukum-Hukum Berkaitan Virus Zika" yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahwa dibolehkan aborsi apabila janin berusia kurang 120 hari setelah dikonfirmasi adanya implikasi terhadap si ibu atau kecacatan pada janinnya. Namun jika usia janin sudah mencapai 120 hari, maka tidak dibolehkan aborsi kecuali jika kehamilan tersebut berdampak mengundang masalah kepada kesehatan fisik juga mental dan bahaya pada kehidupan wanita hamil tersebut. Dimana wanita hamil telah dikonfirmasi oleh dokter ahli medis bidang kehamilan yang beragama Islam.

Daftar Pustaka

- Agus Salim Nasution, "Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol XXII, No. 2. (Juli 2014).
- Aid to Women Center, *Risks of Abortion*, Phoenix: Ireland. Diakses dari: <http://www.aidtowomencenter.org/abortion-risk> tahun 2023.
- Aidil Akbar, *Faktor Penyebab Abortus Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis*, *Jurnal Biomedik (JBM)*, Vol. 11, No. 3 (November 2019).
- Asral Widad, "*Pengguguran: Kajian Perbandingan di Antara Undang-undang Malaysia, Undang-undang Inggeris dan Undang-undang Islam*", Selangor: UKM Bangi, 2003.
- Dadang Hawari, "*Aborsi Dimensi Psikoreligi*", Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Abortus*, Jakarta: PT Kharisma Iim, 1998.
- Huzaimah T. Yanggo, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- K. Berten, "*Aborsi Sebagai Masalah Etika*", Jakarta: Grasindo, 2002.
- M. Quraish Shihab, "*Perempuan*", Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018.

- Makiah Tussaripah Jamil dkk., *Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives*, Malaysia: Universiti Teknologi MARA, 2012.
- Makiah Tussaripah Jamil, “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”, *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, (Juni 2012).
- Maria Ulfa Anshor, “*Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*”, Jakarta: Kompas, 2006.
- Nuraziah Mohamad Sanif, “*Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-undang*”, Selangor: KUIS, 2007.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri Ke-68 “*Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*”. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my> tanggal 5 September 2016.
- Peraturan Perundangan Negeri Sabah, Enakmen 3 Tahun 1995, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995.
- Peruntukan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia.
- Rini, Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Aborsi Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 6 No. 1, (2022).
- Siti Khatijah Ismail dan Mohd. Badrol Awang. Pengguguran dan Justifikasi Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 6, No. 13-24. (Juli 2013).
- Stanislaw, J., & George F., *Abortion and Protection of The Human Fetus*, (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1987). Dikutip dari karya Makiah Tussaripah Jamil., “Spontaneous Abortion: Islamic and Malaysian Law Perspectives”, *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, (Juni 2012).
- Suhazeli Abdullah. Dr. *Hukum Gugur Janin Yang Cacat*. Diakses dari <https://harakahdaily.net/index.php/2023/05/03/hukum-gugur-janin-yang-cacat/> tanggal 3 Mei 2023.
- Umar Mukhtar Mohd Noor, *Bayan Linnas Siri Ke-68: Hukum-hukum Berkaitan Virus Zika*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses dari: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1137-bayan-linnas-siri-68-hukum-hukum-berkaitan-virus-zika> tanggal 05 September 2016.
- Ummulmursyida, *Abortion (Part iii)*. Diakses dari <http://pulutkuning.wordpress.com/2008/10/27/abortion-part-iii> tanggal 27 Oktober 2008.